


# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Hutan merupakan bagian tak terpisahkan dari peradaban manusia. Manusia diberikan kuasa oleh pencipta untuk menikmati dan mengatur sumber daya alam. Oleh karena itu, penting untuk menjaga hutan dan ekosistemnya agar tetap berfungsi dan memberikan manfaat bagi manusia. Ekosistem hutan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan iklim, menyediakan air, dan memberikan hasil-hasil hutan. Selain itu, hutan juga menjadi habitat bagi keanekaragaman hayati yang ada di planet ini (Ribeiro et al., 2009). Oleh karena itu, menjaga kelestarian hutan adalah kewajiban kita untuk melindungi lingkungan dan mempertahankan perekonomian masyarakat.


Upaya untuk melindungi lingkungan telah menjadi fokus utama bagi masyarakat global. Kasus degradasi hutan, yang merupakan sumber kehidupan manusia, memiliki dampak buruk di berbagai belahan dunia. Sebuah artikel dari *Betahita* yang diterbitkan pada tanggal 8 Mei 2024 menunjukkan bahwa degradasi hutan telah mendorong para pemimpin dunia untuk berjanji menghentikan deforestasi dan penyebab degradasi hutan lainnya. Mereka merencanakan untuk menanam kembali hutan pada tahun 2030. Menteri Ekologi Azerbaijan Mukhtar Babayev, yang juga Presiden Perundingan Iklim Dunia dan akan memimpin KTT Iklim PBB COP 29 pada November 2024, meminta pemerintahan negara berkembang untuk segera melaporkan kemajuan mereka dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan jumlah uang yang mereka habiskan untuk program krisis iklim.



*Gambar 1: Diagram Hutan Hilang Dunia 1990-2020.*

*Sumber: UN Food and Agriculture Organization, 2020*

Hilangnya hutan hijau diakibatkan oleh adanya konversi hutan menjadi lahan pertanian. Kehilangan hutan hijau dunia sebesar 420 juta hektare (satu miliar hektare) sejak 1990 (Gambar 1). Menanggapi krisis tersebut, lebih dari 100 pemimpin dunia bersinergi pada KTT COP26 di Glasgow, Skotlandia. Para pemimpin negara-negara tersebut mendeklarasikan untuk mengakhiri degradasi hutan dan menanam kembali hutan pada tahun 2030. Sikap yang diambil para pemimpin dunia tersebut merupakan bukti nyata bahwa mereka memiliki pengaruh besar dalam pelestarian hutan.




Gambar 2. Diagram Degradasi Hutan Primer Tahun 2020-2022.  
 Sumber: World Resources Institute, Global Forest Review (2022).

Meskipun kepemimpinan para kepala negara memiliki dampak besar dalam pelestarian hutan, namun degradasi hutan tetap berlanjut dengan kondisi yang mengkhawatirkan. Selama satu dekade terakhir, tercatat 4,7 juta hektar hutan yang hilang. Keadaan yang genting ini terjadi di empat negara pemilik hutan hijau terbesar di dunia, yaitu Brasil, Kongo, Indonesia, dan Bolivia (lihat Gambar 2). Menurut data pada gambar 2, Indonesia termasuk negara yang kehilangan hutan primer sebanyak 9,7 hektar.

Salah satu negara kepulauan terbesar di dunia adalah Indonesia. Memiliki lebih dari 17.000 pulau, dengan sekitar 98% di antaranya adalah pulau-pulau kecil. Kegiatan ekstraktif sumber daya alam masih digunakan dalam pengelolaan pulau-pulau kecil Indonesia. Ada sekitar 874 ribu hektare, atau 13% dari total luas pulau-pulau kecil Indonesia, yang diizinkan untuk industri ekstraktif SDA. Ini termasuk penebangan

hutan seluas 310 ribu hektare, tambang seluas 245 ribu hektare, hutan tanaman seluas 94 ribu hektare, perkebunan seluas 194 ribu hektare, dan tumpang tindih seluas 30 ribu hektare.

Degradasi hutan di Indonesia didominasi oleh kasus deforestasi yang meningkat sebesar 22%, menyebabkan kehilangan hutan seluas 13.235 km persegi (5.110 mil persegi). Selain itu, kegiatan eksploitasi hutan ilegal, seperti penebangan pohon ilegal, menjadi penyebab utama degradasi hutan (Damayatanti, 2013). Eksploitasi ini mengacu pada penggunaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari hutan, tanpa memedulikan regulasi dalam pemanfaatan hutan secara bertanggung jawab.




Gambar 3. Diagram Hutan Hilang di Indonesia 2000-2020,  
Sumber: Global Forest Watch (2022)

Peningkatan degradasi hutan dalam periode 2000 hingga 2015 terjadi di Indonesia. Sehingga, Presiden Republik Indonesia pada tahun 2014 berjanji untuk

menindak deforestasi dengan menangkal kontributor utama dalam upaya membuka lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Pembukaan lahan sawit merusak hutan hingga 80%, dan hasilnya pada 2016 luas hutan yang hilang di Indonesia mencapai rekor 929.000 hektare.

Ketegasan presiden RI berbuah hasil dengan menurunnya deforestasi akibat pembukaan lahan perkebunan sawit (Gambar 3). Tingkat deforestasi neto Indonesia tahun 2021-2022 mencapai 104 ribu hektare, menurun signifikan dibandingkan periode sebelumnya, yaitu 113,5 ribu hektare pada 2020-2021, menurut data KLHK per Januari 2024. Tingkat deforestasi tertinggi mencapai 3,5 juta hektare per tahun antara tahun 1996 dan 2000. Tingkat yang lebih rendah terjadi antara tahun 2002 dan 2014. Pada tahun 2022, laju deforestasi terendah mencapai 104 000 hektare.

Selain mengurangi deforestasi, pemerintah juga berkonsentrasi pada mengubah cara hutan digunakan melalui skema multiusaha kehutanan. Multiusaha kehutanan mendorong peningkatan produktivitas lahan melalui berbagai usaha kehutanan, baik produk maupun jasa lingkungan, dengan mengintegrasikan sistem pemanfaatan hutan. Namun demikian, agenda pelestarian hutan tetap menjadi perhatian jangka panjang pemerintah.



Gambar 4. Diagram Total Degradasi Hutan di Indonesia Tahun 2017-2021. Sumber: BPS (2022)

Selama periode 2017-2021 luas hutan di Kalimantan, Papua, dan Sumatra berkurang 1.575.442 ha, sedangkan penambahan luas hutan di Bali-Nusa Tenggara, Sulawesi, Jawa, dan Maluku hanya 619.185 ha. Jika dirinci lagi, penurunan luas tutupan hutan paling banyak terjadi di Kalimantan (Gambar 4), yakni berkurang 654.663 ha atau 1,2% dari luas daratan pulaunya. Diikuti hutan di Papua yang berkurang 610.405 ha (1,45%), dan di Sumatra berkurang 310.374 ha (0,65%). Hal ini menunjukkan bahwa sudah ada upaya pemerintah untuk mengatasi masalah degradasi hutan, akan tetapi eksploitasi hutan secara ilegal masih terus berlangsung untuk kepentingan tertentu secara masif.

Eksplorasi hutan secara ilegal juga ditemukan di wilayah Lebak, provinsi Banten. Kegiatan eksploitasi ini melibatkan pembukaan hutan hijau untuk dijadikan lahan pertanian dan pemukiman. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah Banten telah mengambil tindakan tegas dengan menerbitkan Peraturan Bupati Lebak No 57 Tahun 2021. Peraturan tersebut mengatur sebaran luas kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang memberikan batasan jelas antara hutan yang harus dikelola dan wilayah yang dapat digunakan untuk budidaya pertanian, terutama di wilayah perdesaan.



*Gambar 5. Bencana Longsor di Somang, Kab. Lebak, Banten.  
Sumber: Dokumentasi Perkab Lebak, Banten (2020)*

Degradasi hutan di wilayah Banten telah menyebabkan terjadinya bencana alam seperti longsor dan banjir bandang, seperti yang terjadi di Kampung Somang, Lebak, Banten pada hari Rabu, 15 Januari 2020 (Gambar 5). Akibat dari bencana ini, pemerintah Kabupaten Lebak telah memperpanjang masa tanggap darurat bencana



banjir bandang dan longsor hingga tanggal 28 Januari 2020. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kabupaten Lebak telah menemukan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pembukaan lahan hutan secara ilegal untuk kepentingan pertanian, pemukiman, dan pertambangan di lokasi banjir dan longsor di Kabupaten Lebak, Banten.

Namun, ironisnya, Kabupaten Lebak juga memiliki daerah yang masih mempertahankan keasrian hutannya dengan baik di wilayah Kanekes, Leuwidamar. Keasrian dan keharmonisan antara hutan dan suku adat asli (Indigenous Tribe) di wilayah ini telah diprediksi dalam penelitian Garna (Kartawinata, 2020a) bahwa hal ini telah berlangsung sejak tahun 1800-an hingga sekarang. Keharmonisan alam ini merupakan hasil dari kepatuhan warga suku adat asli, yang dikenal sebagai suku Badui, yang hidup selaras dengan alam, sehingga mereka mengisolasi komunitas mereka dengan cermat.

Suku adat asli, seperti suku Badui memiliki pemimpin adat yang disebut dengan istilah *Pu'un*, secara prinsipnya bertujuan untuk menjaga keseimbangan alam di lingkungannya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyebutkan bahwa suku adat asli *Ikalahan-Kalanguya* di gunung Caraballo, Filipina, dikenal sebagai masyarakat ekosistem (Gabriel et al., 2020). Mereka hidup dan beradaptasi dengan lingkungan mereka. Masyarakat ini memiliki pemahaman yang mendalam tentang perlindungan, pelestarian, dan mitigasi dampak yang disebabkan oleh perubahan iklim atau variabilitas iklim, meskipun mereka tinggal di lingkungan yang berisiko tinggi



(Nursey-Bray, 2019). Hal ini dikarenakan kepala suku mereka secara konsisten menanamkan nilai-nilai dan praktik-tradisional yang ramah terhadap lingkungan.

Praktik-praktik tradisional yang dipegang teguh oleh kepala suku juga ditemukan dalam komunitas suku adat *Yanomami* yang tinggal di desa-desa hutan hujan Amazon. Suku ini termasuk dalam kategori warga hutan tropis hortikultura, yang berarti mereka menggantungkan hidup mereka pada sumber daya hutan hujan. Praktik yang mereka gunakan mencakup hortikultura geser dan bakar, menanam pisang, mengumpulkan buah, serta berburu hewan dan ikan (Kelly, 2011). Karena tanah yang mereka gunakan semakin menipis, suku *Yanomami* seringkali berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk menghindari daerah yang telah dieksploitasi secara berlebihan. Praktik ini dikenal sebagai perladangan berpindah. Dengan cara ini, mereka berfokus pada pelestarian hutan dan menjalankan aturan adat mereka yang melibatkan penggunaan sumber daya secara bijaksana.

Kepemimpinan yang berfokus pada pelestarian hutan dapat ditemukan di suku adat dalam negeri, seperti kalangan Suku *Togutil*, sebuah suku asli yang termasuk dalam masyarakat marginal. Masyarakat ini sering kali disebut sebagai masyarakat terpencil yang tinggal di hutan Halmahera (Edom, 2018). Kepala suku dan anggota masyarakat Suku *Togutil* memiliki persepsi yang positif terkait pengelolaan hutan dan penggunaan sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, tanpa merusak lingkungan sekitar, meskipun kehidupan mereka sepenuhnya bergantung pada alam.

Perspektif kepala suku yang memanfaatkan hutan tanpa merusak alamnya dapat ditemukan di masyarakat suku Kajang, Bulukamba. Bagi mereka, hutan bukan hanya merupakan sumber daya ekonomi, tetapi juga memiliki kaitan dengan kehidupan mereka (Rhenadia et al., 2022). Ini terlihat dari sikap dan tindakan mereka terhadap hutan, seperti melaksanakan upacara ritual adat saat membuka hutan untuk keperluan perladangan.

Suku adat asli di Provinsi Jambi memiliki upacara ritual untuk membuka hutan lainnya. Komunitas ini juga dikenal dengan sebutan lain seperti Suku Kubu, Orang Rimba, atau orang Ulu. Mereka sangat bergantung pada sumber daya alam di hutan untuk hidup (Noor et al., 2023). Namun, kepala suku adat memiliki aturan dan cara sendiri dalam memanfaatkannya untuk menjaga kelestarian hutan tempat tinggal mereka. Misalnya, ada aturan yang melarang mereka menebang pohon atau membuka ladang di wilayah hutan yang dianggap sebagai tanah peranakan. Meskipun demikian, suku adat asli yang tinggal di hutan adat masih diperbolehkan untuk menebang hutan dengan mengikuti aturan adat tertentu.

Penebangan pohon dan aktivitas eksplorasi hutan di komunitas suku Badui tunduk pada aturan yang lebih ketat. Pemimpin suku Badui, atau *Pu'un*, memimpin seluruh warga yang tinggal di wilayah pegunungan dan hutan yang hijau dengan luas sekitar 5.101,8 ha (Siombo et al., 2022). Wilayah Badui terdiri dari hutan lindung seluas 2.946 ha, hutan produksi seluas 2.155 ha, dan sisanya adalah permukiman dan lahan garapan penduduk, dengan kondisi hutan yang masih alami.



*Gambar 6. Keasrian Desa Badui Dalam.  
Sumber: BSISLH (2022)*

Kondisi hutan yang hijau dan asri di Badui adalah bukti bahwa proses penanaman nilai-nilai pelestarian alam yang dilakukan berkesinambungan dan konsisten oleh *Pu'un*, yang berperan besar bagi keberlangsungan pelestarian hutan hijaunya dan segenap kehidupan yang ada di sana (Gambar 6). *Pu'un* Badui yang menerapkan nilai kehidupan selaras dengan alam melalui kegiatan-kegiatan ritual yang diturunkan dari tradisi leluhur mereka sehingga membuat suku Badui yang dipimpinnya terisolasi dari dunia luar selama bertahun-tahun (Meilani et al., 2022). Hal ini mempertegas bahwa kedudukan *Pu'un* sebagai pimpinan suku Badui yang tertinggi

adalah satu kesatuan dengan keterikatan mereka pada aspek kepercayaan, moral hukum, adat istiadat, dan lingkungan.

Kedudukan *Pu'un* yang memiliki otoritas tertinggi dalam memimpin setiap aspek kegiatan ritual kepercayaan suku Badui menjadikan sistem pengetahuan adat sebagai alat esensial dalam kehidupan mereka. Sistem pengetahuan adat ini digunakan untuk mengatasi masalah yang timbul dari lingkungan alam, sosial, dan budaya mereka. Pengetahuan adat yang dipegang teguh oleh *Pu'un* juga sejalan dengan upaya menjaga kelestarian hutan Badui yang masih asri hingga saat ini (Kartawinata, 2020a). Ini menunjukkan bahwa pengetahuan adat yang diperjuangkan oleh *Pu'un* memiliki dampak berkelanjutan dalam pelestarian tradisi dan lingkungan sekitarnya.


Pengetahuan adat mengenai pelestarian alam ditanamkan oleh *Pu'un* melalui serangkaian kerajinan lokal, seperti upacara ritual yang dilestarikan. Upaya ini berdampak pada keberlanjutan masyarakat dalam memiliki pola pikir sederhana dan hidup sejalan dengan alam, meskipun modernisasi semakin kuat dalam segala aspek (Budiaman, 2020). Kesederhanaan ini merupakan bagian dari arti kebahagiaan yang sejati dan menjadi pola pikir yang dianut oleh masyarakat Badui selama bertahun-tahun.



*Gambar 7. Puncak Ritual Seba Badui  
Sumber: kemenparekraf.go.id*

Pola pikir yang diajarkan oleh *Pu'un* disampaikan secara tersirat melalui sinergi dengan warganya dalam berbagai kegiatan tradisi upacara ritual yang dipimpin langsung olehnya. Kegiatan tradisi upacara ritual seperti *Kawalu*, *Ngalaksa*, dan puncaknya adalah ritual *Seba* (lihat Gambar 7) yang secara rutin dilakukan oleh semua warga Badui, menjadi kegiatan sakral yang menunjukkan kepatuhan mereka terhadap kepala suku adat (Aprilia, 2022). Melalui upacara-upacara tradisi ini, *Pu'un* terus melakukan pelestarian nilai-nilai alam kepada warganya. Proses ini sudah berlangsung secara turun-temurun di semua lapisan masyarakat Badui.






Gambar 8. Lapisan Masyarakat Suku Badui.  
Sumber: Dispar Lebak (2022)

Lapisan pertama merupakan area wilayah warga Badui *Dangka*. Warga Badui *Dangka* sudah tinggal di luar tanah adat (Gambar 8). Mereka tak lagi terikat oleh aturan atau kepercayaan *Sunda Wiwitan* yang dijunjung suku Badui. Beberapa dari mereka juga sudah mengenyam pendidikan dan paham teknologi (Tanjung, 2023). Kemudian, lapisan masyarakat berikutnya adalah area wilayah warga Badui *Panamping* atau dikenal dengan Badui luar, merupakan warga Badui yang tinggal di dalam tanah adat, tepatnya di wilayah hutan *Garapan* (Kartawinata, 2020b). Mereka masih menjunjung kepercayaan *Sunda Wiwitan*, akan tetapi mereka sudah melanggar tata aturan adat atau memutuskan secara mandiri untuk keluar dari tata aturan adat Badui *Tangtu*.

Lapisan terakhir adalah area wilayah warga Badui *Tangtu* atau Badui dalam atau disebut juga Badui *Jero*. Mereka bermukim di pelosok tanah adat, berdampingan dengan hutan *lindung*. Kepercayaan *Sunda Wiwitan* masih kental di Badui *Tangtu* atau dalam. Warga Badui *Tangtu* juga dianggap memiliki kedekatan dengan leluhur (Aprilia,

2022). Mereka juga memiliki makna hidup selaras dengan alam dirasa sebagai cara untuk tetap dekat dengan Yang Maha Esa.




Gambar 9. Zonasi Wilayah Hutan Badui.  
Sumber: Luthfi Syahban (2022)

Ketika melihat ketaatan warga Badui, terlihat dengan jelas bahwa nilai-nilai yang ditanamkan oleh *Pu'un* sangat efektif. Hal ini tercermin dalam kesadaran mereka terhadap cinta alam dan tata krama yang baik. Selain itu, pembagian zona wilayah hutan mereka yang terjaga dengan baik juga menjadi bukti nyata keberhasilan pendekatan *Pu'un* (Mirajiani & Widi, 2022). Tak hanya *Pu'un* sendiri yang terlibat dalam upaya ini, tetapi juga para pemimpin adat atau disebut dengan “*Jaro*” yang ditunjuk oleh *Pu'un* sesuai dengan aturan adat mereka.



Para pemimpin adat berada di bawah otoritas *Pu'un* yang menjalankan dua sistem pemerintahan dengan fungsinya masing-masing. Sistem tersebut terdiri dari sistem pemerintahan adat dan sistem pemerintahan nasional. Kedua sistem ini diintegrasikan sehingga tidak ada konflik antara keduanya (Bahrudin & Zurohman, 2021). Dengan demikian, terlihat bahwa *Pu'un* memiliki kedaulatan yang kuat atas kedua sistem tersebut.



Gambar 10: Struktur Sistem Pemerintahan Badui.  
Sumber: Pribadi (2023)

Dalam konteks pemerintahan nasional, *Pu'un* didukung oleh *Jaro Pamarentah*, yang setara dengan kepala desa. *Jaro Pamarentah* bertugas sebagai

penghubung antara *Pu'un* dan pemerintah nasional, dan mereka dibantu oleh *Pangiwa, Carik, dan Kokolot Lembur* atau tetua kampung (Gambar 10). Dari struktur ini, terlihat dengan jelas bahwa peran *Jaro Pamarentah*, yang berada di bawah *Pu'un*, menunjukkan kekuatan peran *Pu'un*.

Di sisi pemerintahan adat, terdapat dua *Jaro* yang mendampingi kepemimpinan *Pu'un*, yaitu *Jaro Panamping* dan *Jaro Tangtu*. *Jaro Panamping*, yang terdiri dari sembilan orang, bertugas menjaga, mengurus, dan memelihara tanah titipan leluhur baik di dalam maupun di luar daerah Badui. Sementara itu, *Jaro Tangtu*, yang terdiri dari tiga orang, bertanggung jawab dalam menjaga pemimpin dan pelaksanaan hukum adat serta urusan lain warga Badui dalam (Bahrudin & Zurohman, 2021). Secara keseluruhan, pimpinan *Jaro* ini dikenal sebagai *Jaro Tanggungan* dalam struktur pemerintahan adat Badui.


*Jaro Tanggungan* dan *Pu'un* sama-sama berupaya untuk tetap melestarikan nilai-nilai leluhur dalam kehidupan mereka. Kegiatan mereka juga dipantau dengan intens oleh *Pu'un* (Triko et al., 2022). Peran mereka sebagai tetua adat sangat vital dalam menjaga harmoni dan menjadi kunci penyelesaian setiap permasalahan pelik yang dihadapi oleh warga Badui. Setiap permasalahan yang memiliki potensi merusak kebersamaan harus dihindari agar harmoni tetap terjaga. Harmoni ini dapat tercipta jika setiap anggota suku mampu membangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Keharmonisan ini dipertahankan melalui proses budaya tutur yang disampaikan secara turun-temurun.

Berikut ini adalah gambaran tugas atau wewenang dalam sistem pemerintahan adat Badui:

Jabatan Kapuunan	Tugas / Wewenang
<i>Puun Cikeusik</i>	Mengurusi bidang keagamaan, pengadilan adat, menentukan pelaksanaan ( <i>seren taun, kawalu dan seba</i> ), menentukan hukamn bagi para pelangar adat.
<i>Puun Cibeo</i>	Mengurusi bidang pelayanan kepada warga dan tamu di kawasan Kanekes, administratur tertib wilayah, batas wilayah dan hal yang berhubungan dengan daerah luar.
<i>Puun Cikartawana</i>	Mengurusi bidang pembinaan warga, kesejahteraan, keamanan dan monitoring kawasan Kanekes.
<i>Girang Seurat</i>	sekretaris <i>puun</i>
<i>Baresan</i>	Petugas keamana kampung
<i>Jaro Pamarentah</i>	Pelaksana harian urusan pemerintah Kapuunan, penghubung antara unsur pemerintahan (Camat, Bupati, dll) dengan masyarakat Kanekes.
<i>Tangkesan</i>	(Dukun kepala), bertanggung jawab mengenai masalah kesehatan warga Kanekes
<i>Palawari</i>	Panitia tetap untuk mengurus berbagai kegiatan upacara adat

Sementara itu Pangiwa merupakan fungsi pemerintah adat yang membantu membentengi keberadaan Badui dalam dan luar dari perubahan zaman. Pada intinya, Dalam sistem adat badui, *Pu'un*, yang ada di tiga kampung badui dalam, adalah pemimpin tertinggi dalam struktur kepemimpinan masyarakat tangtu, yang merupakan kelompok tertinggi. Meskipun jabatan *Pu'un* ini tidak secara otomatis berlanjut dari bapak ke anak, saudara *Pu'un* lainnya yang dianggap mampu menjadi pemimpin dapat mewarisi peran ini. *Pu'un* hanya dapat menjabat sebagai pemimpin tertinggi masyarakat badui sampai batas kemampuan mereka.

Di badui dalam, pelaksanaannya dilakukan oleh *jaro tangtu* di setiap kampung, sedangkan di baduy luar dipimpin oleh *jaro*. Urusan *Pu'un* lebih berkaitan dengan dunia gaib, sedangkan *jaro tungtu* lebih berkaitan dengan dunia nyata.



Gambar 11. Nilai-nilai Pikukuh Karuhun.  
Sumber: Etnografi Garna (2020)

Harmoni yang telah diciptakan secara turun temurun akan muncul ketika warga Badui bersinergi untuk mematuhi aturan "*Amanat Buyut*" yang tertera dalam *Pikukuh Karuhun* Badui (Gambar 11). Aturan ini merupakan sifat yang mutlak dan menjadi pandangan hidup bagi warga Badui. *Pikukuh Karuhun* telah diajarkan

secara turun temurun oleh nenek moyang suku Badui melalui *Pu'un* dan tetua adat, dan hingga saat ini masih lestari tanpa mengalami perubahan apapun, serta tetap dijalankan sesuai yang tertera pada buyut (Mustomi, 2017). Bagi warga Badui yang melanggar aturan adat, mereka akan diberikan sanksi berupa harus meninggalkan kelompok masyarakat adat tersebut.



*Gambar 12. Kampung Suku Badui Tangtu.  
Sumber: Pribadi (2022)*

Sanksi tersebut dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan alam agar tetap asri dan lestari (Gambar 12). Warga Badui sangat menghormati dan mengikuti norma adat mereka agar tidak merusak budaya nenek moyang mereka. Jika tidak, mereka akan menghadapi sanksi hukum alam seperti bencana alam atau penyakit yang sulit disembuhkan (Nurmaulida, 2023). Dampak perusakan



lingkungan dan alam Badui yang alami menjadi alasan bagi *Pu'un* dan tetua adat untuk mengajarkan nilai-nilai pelestarian alam Badui yang sesuai dengan *Pikukuh Karuhun*.

Proses penanaman nilai merupakan bagian dari ranah pendidikan yang diwujudkan melalui kepemimpinan *Pu'un*. Hal ini merujuk pada tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) nomor 20 tahun 2003. Tujuan pendidikan tidak hanya sekedar mentransfer pengetahuan, tetapi juga melibatkan penanaman nilai (Amini & Sari, 2022). Penanaman nilai adalah kegiatan yang memberikan makna pada kehidupan, memberikan panduan, titik awal, dan tujuan hidup.

Oleh karena nilai-nilai memiliki peran penting dalam mewarnai dan mempengaruhi tindakan seseorang. Proses penanaman nilai tidak hanya sekedar mengkomunikasikan keyakinan tertentu tetapi juga melibatkan pola pikir dan perilaku (Bukhori, 2018). Dengan demikian, terdapat hubungan yang erat antara nilai dan etika. Oleh karena itu, kepemimpinan *Pu'un* dalam memperjuangkan pelestarian alam dan upaya penanaman nilai-nilai tersebut merupakan hal yang menarik untuk diteliti, karena melibatkan pendekatan pendidikan dan kepemimpinan yang mencerminkan ketepatan sikap dan karakter.

Fokus penelitian ini adalah etnografi kepemimpinan *Pu'un* Badui yang berfungsi sebagai pendidik dalam upaya menanamkan nilai-nilai pelestarian alam kepada pemimpin adat dan warga Badui. Latar belakang permasalahan ini terkait

dengan degradasi hutan secara global, yang telah teridentifikasi sebagai permasalahan utama.

- 1) Pemimpin dunia sering kali tidak konsisten dalam menginternalisasi nilai-nilai pelestarian alam, yang sebenarnya telah dilakukan oleh para kepala suku adat asli (*Indigenous Tribe*).
- 2) Degradasi hutan di Kabupaten Lebak, Banten berbanding terbalik dengan kelestarian hutan Badui yang dikelola oleh *Pu'un* dengan konsisten dan berkelanjutan.

Maka, tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi kepemimpinan *Pu'un* yang berfungsi sebagai pendidik dalam upayanya untuk menanamkan nilai-nilai pelestarian alam. Hasil penelitian ini akan digunakan sebagai laporan naskah tulisan dan karya seni visual yang bertujuan untuk sosialisasi pelestarian hutan, baik di dunia pendidikan maupun bidang lain yang membutuhkan pemahaman dari penelitian ini.

### **1.1.1 Perumusan Masalah**

Degradasi hutan di Lebak menunjukkan adanya konsistensi pemimpin nasional yang lemah dalam menanamkan nilai-nilai pelestarian alam, sehingga berbanding terbalik dengan kepemimpinan *Pu'un* suku Badui yang telah secara konsisten dan berkesinambungan menanamkan nilai-nilai pelestarian alam sehingga hutan Badui tetap terjaga dengan baik.

### **1.1.2 Batasan Masalah**



Pembatasan suatu masalah digunakan untuk mencegah adanya penyimpangan dan menjaga agar penelitian tetap terfokus pada pokok masalah yang relevan. Hal ini juga membantu dalam mempermudah pembahasan dan mencapai tujuan penelitian. Beberapa batasan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Lingkup penelitian ini mencakup informasi tentang peran *Pu'un* dalam memperkenalkan dan mempromosikan nilai-nilai pelestarian alam kepada masyarakat Badui.
- 2) Pada tulisan ini, akan dibahas eksplorasi kepemimpinan tradisional *Pu'un* dalam upaya mereka untuk menanamkan nilai-nilai pelestarian alam.

### **1.2 Pertanyaan Penelitian**

- 1) Mengapa penanaman nilai-nilai pelestarian alam begitu penting bagi *Pu'un* dan warga suku Badui?
- 2) Bagaimana strategi *Pu'un* dalam menanamkan nilai-nilai pelestarian alam Badui?
- 3) Bagaimana tantangan dan kesulitan yang dihadapi oleh *Pu'un* dalam proses menanamkan nilai-nilai pelestarian hutan di daerah suku Badui?

### **1.3 Kegunaan Penelitian**

- 1) Sebagai solusi untuk mitigasi bencana alam akibat degradasi hutan di Kabupaten Lebak, Banten

- 2) Menjadikan kepemimpinan *Pu'un* sebagai model kepemimpinan untuk pelestarian hutan hijau di Indonesia.
- 3) Memberikan kontribusi ilmu untuk pendidikan nasional dengan menggunakan model kepemimpinan *Pu'un* sebagai pelengkap pendidikan karakter dan kepemimpinan di sekolah-sekolah formal.
- 4) Sebagai wawasan baru untuk kegiatan sosialisasi konservasi hutan, terinspirasi dari model kepemimpinan *Pu'un* di kancah internasional.

#### **1.4 Keaslian Penelitian**

Penelitian ini memiliki keunikan karena sebelumnya belum ditemukan penelitian yang berfokus pada eksplorasi kepemimpinan *Pu'un* dalam menjalankan fungsinya sebagai pemimpin adat dalam upayanya menanamkan nilai-nilai pelestarian alam.

#### **1.5 Urgensi Penelitian**

Penelitian ini penting untuk segera dilakukan mengingat krisis degradasi hutan yang membutuhkan solusi dari seorang pemimpin negara yang memiliki model kepemimpinan yang tegas dan berintegritas dalam menanamkan nilai-nilai pelestarian alam secara berkesinambungan dan konsisten.

#### **1.7 Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk menggali alasan betapa pentingnya *Pu'un* menanamkan nilai-nilai pelestarian alam Badui.
- 2) Untuk menganalisa strategi *Pu'un* dalam menanamkan nilai-nilai pelestarian alam Badui.

- 3) Untuk mengeksplorasi tantangan dan kesulitan yang dihadapi *Pu'un* saat menanamkan nilai-nilai pelestarian hutan Badui.

